



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 107/PP.05-Kpt/3277/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas KPU Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara pada Pemilu Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 44/PL.05.1-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri atas nama Sdr. Mohammad Aunur Rofiq;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 185/PP.05-BA/3277/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PASIRKALIKI KECAMATAN CIMAHI UTARA PADA PEMILU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara pada serta Pemilu Tahun 2019.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Aunur Rofiq dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- KETIGA : Mengangkat:
- Nama : Edhi Prakoso
- Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Agustus 1955
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Jl. Budi Raya II/C8
Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara
- Sebagai Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.
- KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 3 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

DADAN FADILAH RIVAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya